



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/19/2019  
TENTANG  
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG  
RPJMD KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 oleh Walikota Madiun sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka dalam pembahasannya perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu segera menetapkan pembentukan Panitia Khusus dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Madiun tanggal 16 September 2019 Nomor 188/675/401.013/2019 Perihal Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun;
  2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 25 September 2019 Nomor 170/1644/401.040/2019 dengan acara Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
  3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 25 September 2019 Nomor 170/1643/401.040/2019 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
  4. Surat Ketua Fraksi PDI-Perjuangan tanggal 26 September 2019 Nomor 02/FPDI-P/IX/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
  5. Surat Ketua Fraksi Demokrat tanggal 26 September 2019 Nomor 02/FD/IX/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;

6. Surat Ketua Fraksi Partai Perindo tanggal 26 September 2019 Nomor 02/FPerindo/IX/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
7. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 September 2019 Nomor 04/FPKB-03/II/IX/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
8. Surat Ketua Fraksi MANTAB tanggal 26 September 2019 Nomor 02/FMANTAB/IX/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
9. Surat Ketua Fraksi Gerindra tanggal 26 September 2019 Nomor 02/FGERINDRA/IX/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
10. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN tanggal 26 September 2019 Nomor 02/FPKS-PAN/IX/2019 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
11. Hasil Rapat Paripurna tanggal 26 September 2019 dengan acara Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;


### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum “KESATU” adalah :
1. melaksanakan pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tenaga ahli;
  2. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun;
  3. menyusun Laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 26 September 2019 sampai dengan 26 Desember 2019 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 26 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**  
Ketua,  
  
**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH**



Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.040/19/2019  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019

---

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RPJMD KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

1. Ketua : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si
2. Wakil Ketua : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, SH, M.Hum
3. Anggota : ERLINA SUSILORINI, S.Si.Apt
4. Anggota : Drs. SUTARDI
5. Anggota : Y. RUDI WISNU WARDHANA, SS
6. Anggota : DEDI TRI ARIFianto, SE
7. Anggota : Drs. H. DJOKO WAHARDI
8. Anggota : RINA HARYATI, ST
9. Anggota : YULIANA
10. Anggota : H. NUR SALIM, S.PdI
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**  
Ketua,  
  
**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH**

**LAPORAN HASIL KERJA**  
**PANITIA KHUSUS DPRD KOTA MADIUN**  
**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RPJMD**  
**KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**



**Disampaikan dalam :**  
**Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun**  
**Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD**  
**Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun**  
**Tahun 2019-2024**

**Madiun, 8 Oktober 2019**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN**  
**RAPERDA TENTANG RPJMD KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**  
**OLEH**  
**PANITIA KHUSUS DPRD KOTA MADIUN**

---

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

*Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua.*

Yth. Saudara Pimpinan siding Paripurna sekaligus Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun

Yth. Saudara-saudara Anggota DPRD Kota Madiun.

Mengawali laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rohmad, Taufik dan Hidayahnya sehingga kita sekalian dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dalam keadaan sehat wal'afiat.

***Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,***

Memperhatikan Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor 188-401.040/19/2019 Tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka Panitia Khusus DPRD Kota Madiun telah melaksanakan Pembahasan terhadap Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Dalam membahas Ranwal dimaksud, Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai pedoman dan masukan dalam melakukan pembahasan raperda dimaksud, antara lain :

a. melaksanakan pendampingan pengkajian dan pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tenaga ahli dari LPPM Wisnuwardana Malang pada tanggal 1-2 Oktober 2019;

b. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Raperda tentang RPJMD Pemerintah Kota Madiun membahas Raperda tentang RPJMD Kota Madiun 2019-2024 pada tanggal 3 Oktober 2019;

c. melaksanakan pendampingan finalisasi pengkajian dan pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan tenaga ahli dari LPPM Wisnuwardana Malanag pada tanggal 4-5 Oktober 2019;

d. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Ranwal RPJMD Pemerintah Kota Madiun membahas Sinkronisasi Review Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 pada tanggal 7 Oktober 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dari berbagai jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah, substansinya berisi tentang penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai salah satu dari berbagai jenis dokumen perencanaan daerah, RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini karena RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah selama lima tahun, memberikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. disamping itu pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Walikota Madiun terpilih hasil PILKADA 2018 telah menyerahkan Rancangan Akhir (Rankir) RPJMD 2019-2024 kepada DPRD Kota Madiun, selanjutnya menjadi Tugas DPRD untuk memahasnya sesuai tata tertib sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan tahapan ke-4 (empat) RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, dimana pada tahap ke empat tersebut ditujukan untuk perwujudan visi jangka panjang daerah yaaitu ***Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera.*** Oleh karenanya Pembahasan untuk Penetapan RPJMD oleh DPRD Kota Madiun merupakan momen yang penting dan dan strategis, karena menjadi titik akhir proses panjang perwujudan misi jangka panjang daerah. Untuk itu DPRD Kota Madiun diharapkan dalam pembahasan Rankir RPJMD tidak kehilangan momen strategis ini, dengan cara meningkatkan kualitas pembahasan untuk kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik disbanding lima tahun sebelumnya, sesuai azas pengelolaan pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif, lebih transparan, partisipatif dan akuntable. Artinya sebagai perwakilan dari kehendak umum masyarakat Kota Madiun, DPRD harus mampu menjaga agar tahapan pembahasan Rankir RPJMD ini tetap menjadi suatu aktifitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang lebih sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap.

Adapun hasil pembahasan terhadap Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dilaporkan sebagai berikut :

## **I. BAB I, PENDAHULUAN**

Bab I Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 telah menyajikan kerangka pemikiran penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normative penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan Penyajian Bab I telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Latar belakang sudah memuat pengertian lengkap tentang RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, dasar hokum penyusunan dan hubungan/keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJPD, Renstra SKPD dan RKPD, Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta kesesuaiannya dengan RTRW.

**Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menyatakan bahwa dalam penyusunan BAB I RPJMD**

**Kota Madiun Tahun 2019-2024, BAPPEDA selaku tim penyusun telah berpedoman pada sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.**

## **II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab II sudah menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini secara lengkap, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan social ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci kedalam sub bab-sub bab sebagai berikut :

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum;
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

Dibandingkan dengan Rancangan Awal RPJMD yang telah dibahas oleh DPRD Kota Madiun periode sebelumnya, penyajian Bab II saat ini lebih lengkap dan menyeluruh sesuai dengan arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyajian seluruh data capaian pada Bab II sudah update existing 2018.

**Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menyatakan bahwa pada rancangan awal RPJMD, tim pansus merekomendasikan pemutakhiran data pada masing-masing aspek. Menindaklanjuti hal tersebut, Bappeda berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait selanjutnya melakukan pemutakhiran data hingga tahun 2018 yang dijadikan sebagai tahun dasar perencanaan.**

Data kemiskinan telah disajikan lengkap meliputi kedalaman dan keparahan kemiskinan serta perbandingan dengan daerah lain

rata-rata provinsi dan nasional. Namun data kemiskinan per kelurahan dan kecamatan belum disajikan. Oleh karena data kemiskinan merupakan data penting untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat (efektivitas program penanggulangan kemiskinan) maka direkomendasikan agar pada Bab II ini data kemiskinan dilengkapi sajiannya meliputi data kemiskinan per kelurahan dan kecamatan Kota Madiun existing 2018.

**Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menyatakan bahwa terkait dengan data kemiskinan hingga tingkat kelurahan, Bappeda akan menambahkan table kemiskinan hingga tingkat kelurahan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Berikut adalah data kemiskinan Kota Madiun hingga tingkat kecamatan dan kelurahan :**

<b>Kecamatan / Kelurahan</b>	<b>Rumah Tangga</b>	<b>Jiwa</b>
<b>Kartoharjo</b>	<b>2.343</b>	<b>7.461</b>
Kanigoro	287	1.007
Kartoharjo	357	1.061
kelun	153	521
Klegen	252	843
Oro-Oro Ombo	291	863
Pilangbango	310	943
Rejomulyo	425	1.306
Sukosari	111	394
Tawangrejo	157	523
<b>Manguharjo</b>	<b>2.528</b>	<b>7.859</b>
Madiun Lor	186	523
Manguharjo	330	1.144
Nambangan Kidul	442	1.445
Nambangan Lor	683	2.142
Ngegong	110	367
Pangongangan	249	674
Patihan	133	367
Sogaten	97	367
Winongo	298	830
<b>Taman</b>	<b>3.295</b>	<b>10.344</b>
Banjarejo	460	1.328
Demangan	590	2.004
Josenan	479	1.668
Kejuron	369	1.062
Kuncen	91	311
Manisrejo	328	1.018
Mojorejo	359	1.096
Pandean	249	654
Taman	370	1203

<b>Jumah</b>	<b>8.166</b>	<b>25.664</b>
--------------	--------------	---------------

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa data kemiskinan per kecamatan dan per kelurahan yang disajikan tersebut menggunakan sumber data dari kemensos yang merupakan data mikro by name by address yang digunakan sebagai data Program PKH Kemensos, sedangkan data angka kemiskinan yang tersaji di tabel 5.4 berasal dari BPS dengan angka kemiskinan 4,49. Pansus RPJMD menyarankan agar data kemiskinan yang ditampilkan dalam RPJMD menggunakan data dari BPS karena diharapkan data kemiskinan yang disajikan merupakan data internal yaitu breakdown angka kemiskinan sebesar 4,49 dari BPS sesuai yang telah disajikan dalam tabel 5.4. sehingga disepakati bahwa data kemiskinan per kecamatan per kelurahan tersebut tidak perlu disajikan dalam Bab II RPJMD, Saran pansus dapat diterima.

### **III. BAB III, GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH**

Bab III telah menyajikan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah :

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
- 3.3 Kerangka Pendanaan

Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah telah dideskripsikan dengan baik dan cukup memadai. Kinerja pendapatan mendeskripsikan perkembangan kemampuan keuangan daerah sampai dengan tahun 2018 dan kerangka pendanaan proyeksinya untuk tahun 2019-2024. Demikian juga dengan belanja dan pembiayaan daerah serta perkembangan neraca daerah. Analisis rasio telah dihitung dan disajikan dalam tabel akan tetapi belum disertai penjelasannya, untuk itu direkomendasikan agar berbagai analisis seperti rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas, serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah dilengkapi dengan uraian kondisi dari hasil analisis rasio.



**Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menyatakan beberapa hal sebagai berikut :**

- ✓ **Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka**


panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

- ✓ Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
- ✓ Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick Ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya rasio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Quick Ratio neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.
- ✓ Current Ratio dan Quick Ratio atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap asset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel diatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relative kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relative besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Pansus dapat menerima penjelasan dimaksud.

Dalam sub bab kerangka pendaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 pada Rankir RPJMD diproyeksi sedikit meningkat disbanding pertumbuhan realisasi lima tahun sebelumnya yaitu pada periode Tahun 2014-2018, dimana pertumbuhan proyeksi pendapatan 2020-2024 rerata sebesar 5%, sedangkan pertumbuhan realisasi pendapatan 2014-2018 rerata 4,68%.





Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa berdasarkan angka proyeksi, besaran pendapatan daerah Kota Madiun akan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada pos pendapatan daerah, sebagian besar pendapatan daerah Kota Madiun berasal dari dana perimbangan yang persentasenya pada dalam periode 2013-2018 berkisar antara 67-72%. Dana perimbangan pada periode tersebut juga cenderung fluktuatif. Sebagai contoh adalah pada tahun 2020, informasi resmi dari Kementerian Keuangan, besaran dana perimbangan mengalami penurunan sangat signifikan. Pada pos dana perimbangan, besaran angkanya mengikuti ketentuan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Madiun tidak dapat mengintervensinya.



pos pendapatan daerah yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Kota Madiun adalah pada Pendapatan Asli Daerah. Komponen terbesar pada PAD berasal dari Pajak Daerah. Pada beberapa jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar, besaran penerimaannya telah mencapai potensi maksimal sehingga pertumbuhan besaran angkanya akan cenderung terlambat dimasa mendatang. Jika pajak daerah akan digenjut secara maksimal, hal tersebut akan memberatkan masyarakat dan memicu eksternalitas negatif.

Untuk belanja daerah proyeksi pertumbuhan tahun 2020-2024 trennya fluktuatif cenderung menurun, rerata tumbuh 5,7%. Proyeksi pertumbuhannya lebih pesimis disbanding rerata pertumbuhan realisasi pertumbuhan belanja lima tahun yang lalu, dimana pertumbuhan realisasi belanja tahun 2014-2018 rerata sebesar 6,3% pertahunnya.



Atas pertumbuhan belanja daerah yang fluktuatif cenderung menurun tersebut, Pansus RPJMD mempertanyakan alasan dan faktor penyebab proyeksi belanja pada tahun 2022 dan tahun 2024 pertumbuhannya menurun (tahun 2022 belanja hanya tumbuh 1,3% dan tahun 2024 belanja tumbuh 3,5%). Seharusnya semakin mendekati akhir tahun periode RPJMD (tahun 2024) untuk percepatan pembangunan mewujudkan

visi dan misi daerah seharusnya belanja semakin meningkat bukan semakin menurun. Berdasarkan hasil finalisasi pembahasan RPJMD yang dihadiri oleh Pansus RPJMD dan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun, Pansus RPJMD menyarankan agar proyeksi pertumbuhan belanja selama 5 tahun ke depan direvisi mengalami kenaikan sejalan dengan pertumbuhan pendapatan yang mengalami kenaikan.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa berdasarkan angka proyeksi, besaran belanja daerah Kota Madiun akan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Besaran belanja selama periode 2020-2024 mengikuti usulan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kemampuan belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah. (besaran belanja menyesuaikan besaran pendapatan). Sementara itu, besaran pendapatan daerah yang diintervensi hanya pada pos PAD yang proporsinya kecil, sedang komponen pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan yang besaran angkanya mengikuti ketentuan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Madiun tidak dapat mengintervensinya.

#### **BAB IV, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Raperda tentang RPJMD Kota Madiun 2019-2024 sudah menyajikan perumusan permasalahan pembangunan daerah dan penentu isu strategis berdasarkan urusan pembangunan Kota Madiun, sudah lebih lengkap penyajiannya dibanding Ranwal RPJMD penentu pilihan isu strategis juga disertai dengan pembobotan.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah dalam Dokumen RPJMD adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Setiap isu strategis sudah dilakukan pembobotan, untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi. Kriteria dalam penentuan isu strategis didasarkan pada 6 kriteria dengan bobot yang berbeda.

Kriteria beserta bobotnya tersebut sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (bobot: 20 poin).
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (bobot 10 poin).
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat (bobot 20 poin).
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah (bobot 10 poin).

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot 15 poin).
  6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot 25 poin).
- Setelah melalui pembobotan dari sisi urutan prioritas, terdapat

Perbedaan urutan antara Ranwal dan Rankir RPJMD. Berikut perbandingannya :

<b>Isu Strategis Ranwal RPJMD</b>	<b>Isu Strategis Rankir RPJMD</b>
1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)	1. Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;
2. Pengembangan Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur Bagian Barat	2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	3. Penyelenggaraan Tata Pemerintah yang Baik;
4. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan	4. Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat;
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota	6. Percepatan Pengembangan Agroindustri;
7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota;
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintah yang Baik	8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
9. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif	10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif;
11. Percepatan Pengembangan AgroIndustri	11. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.

- Dari perbandingan pada table diatas Nampak bahwa rumusan isu strategis tidak berubah namun urutan prioritasnya yang berubah, seperti **Perbaikan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta tata pemerintahan yang baik menjadi kebutuhan utama untuk segera di tuntaskan oleh pemerintahan sekarang (2019-2024)** hal ini ditunjukkan oleh ke 3 isu strategis tersebut yang setelah melalui pembobotan menempati urutan 3 besar pertama. Untuk itu direkomendasikan agar target indikator baik indikator tujuan maupun

sasaran serta indicator program yang berkaitan dengan ketiga isu strategis tersebut dalam Bab V dan Bab VIII RPJMD targetnya dapat maksimal (percepatan) yang menunjukkan ketuntasan pemenuhan isu strategis.

Berikut matrik hubungan isu strategis dengan Misi daerah yang nampaknya telah menunjukkan keterkaitan hubungan pemenuhan kebutuhan penuntasan isu strategis daerah 2019-2024 Kota Madiun.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa dalam penyusunan Bab IV RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Bappeda selaku tim penyusun berpedoman pada sistematika yang telah diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan rekomendasi Pansus Rancangan Awal RPJMD,

No	Isu Strategis	Misi
1.	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif	Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
3.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> ) Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
4.	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Percepatan Pengembangan Agro Industri	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Bappeda melakukan pembobotan isu strategis daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

## V. BAB V, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab V telah menguraikan rumusan visi dan misi Kota Madiun yang baru Tahun 2019-2024, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2019-2024. Dengan struktur penyajian sbb:

5.1 Visi;

5.2 Misi;

5.3 Tujuan dan Sasaran.

Tidak ada perbedaan rumusan Visi daerah antara Ranwal dan Rankir RPJMD, Visi RPJMD Kota Madiun 2019-2024 tetap, dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih  
Beribawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna substantive dari 3 kata kunci visi di atas (pokok-pokok visi) sebagai berikut:

- **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
- **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi public, dan adanya kepemimpinan public yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
- **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketentraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

Sedangkan redaksi misi terjadi perubahan antara Ranwal dan Rankir RPJMD dimana pada saat Ranwal jumlah 5 misi, sedangkan pada Rankir jumlah 4 misi dengan penjelasan misi ke 2 dan ke 3 Ranwal RPJMD diganti menjadi **“Mewujudkan Pembangunan berwawasan lingkungan”**. Sedangkan Misi lainnya redaksinya tetap, berikut kutipan perbandingannya:

**Redaksi Misi dalam Rankir RPJMDA**

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);**
- 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;**
- 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;**
- 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.**

Perbedaan Redaksi Visi dan Misi antara Ranwal dan Rankir RPJMD sebagai berikut :

<b>Ranwal RPJMD</b>	<b>Rankir RPJMD</b>
<b>Visi : ”Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.”</b>	<b>Visi : “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.”</b>
<b>Misi</b>	<b>Misi</b>
1) Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);	1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);

2) Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat;	2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3) Mewujudkan keterbukaan informasi public sebagai control kinerja dan akuntabilitas terhadap pemerintah;	
4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;	3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
5) Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.	4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa dalam penyusunan Bab IV RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Bappeda selaku tim penyusun berpedoman pada sistematika yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Redaksional tujuan dan sasaran telah disesuaikan, sedangkan redaksional visi dan misi, serta makna substantif dari visi dan misi mengikuti buku kampanye walikota dan wakil walikota terpilih. Perubahan misi dalam RPJMD Kota Madiun mengikuti rekomendasi Pansus Ranwal DPRD dan reformasi evaluasi Ranwal RPJMD oleh Provinsi Jawa Timur.

Dari 4 misi tersebut telah juga ditentukan 5 Tujuan dengan 5 indikator tujuan dan 12 sasaran dengan 24 indikator kinerjanya, sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap misi daerah sampai dengan tahun akhir RPJMD. Hubungan Misi, Tujuan, sasaran dan indikatornya cukup konsisten, focus dan terukur sehingga memudahkan dalam penentuan arah kebijakan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Madiun mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan walikota dan wakil walikota terpilih. Penetapan indikator tujuan dan sasaran pada Bab V mengacu criteria penilaian SAKIP sesuai hasil pendampingan dari biro Organisasi Provinsi Jawa Timur dan KemenPAN dan RB.

Dalam pembahasan Bab ini Pansus RPJMD menyarankan untuk mengukur bagaimana status target kinerjanya (seberapa progress dari setiap indikator kinerja tersebut pada akhir tahun RPJMD) serta apakah pertumbuhan peningkatannya lebih rendah (negative) atau positif dibanding pertumbuhan lima tahun yang lalu.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa penetapan besaran target kinerja pada RPJMD dilakukan melalui proses diskusi kelompok terfokus dengan perangkat daerah secara intensif. Penetapan besaran target mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilannya, tidak hanya berdasarkan pola pertumbuhan pencapaian indikator pada periode RPJMD sebelumnya. Hal tersebut karena situasi dan kondisi periode sekarang dan periode sebelumnya berbeda.

Beberapa target kinerja, tingkat kenaikannya relative kecil (melambat) karena nilai absolute pada indikator tersebut sudah tinggi. Jika tingkat kenaikannya ditingkatkan maka nilai absolute indikator tersebut menjadi sangat tinggi sehingga sulit dicapai. Ketidakmampuan pencapaian target tersebut akan menurunkan kinerja pemerintahan karena keberhasilan diukur dari selisih antar realisasi dan target. Sebagai contoh, IPM Kota Madiun pada tahun 2018 termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Pansus RPJMD member perhatian pada besaran target indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan wajib, kebutuhan dasar masyarakat dan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (standard pelayanan Minimal) yang targetnya belum selesai (belum 100% untuk indikator kategori positif atau belum 0% bagi indikator kategori negative) dan juga indikator kinerja yang targetnya tidak progresif atau peningkatannya rendah utamanya target indikator yang berkaitan dengan Misi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan Misi Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat Kota Madiun, karena ke dua misi tersebut untuk pemenuhan isu startegis yang bobotnya 3 besar paling tinggi.

Pansus RPJMD berharap Dokumen RPJMD yang sedang dalam proses penetapan merupakan perencanaan jangka menengah yang lebih baik dari periode sebelumnya (percepatan di akhir periode RPJMD Madiun 2005-2025), lebih maju dalam penyelesaian masalah. Sehingga dapat dicegah bahwa RPJMD yang sedang disusun bukan perencanaan yang menunda penyelesaian masalah yang seharusnya kita mampu segera menyelesaikannya.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa indikator SPM telah menjadi prioritas dalam RPJMD Kota Madiun dan penetapan targetnya sesuai dengan regulasi. Penetapan target SPM telah ditampilkan pada Bab VIII RPJMD.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjawab bahwa RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 lebih baik, karena:

1. Menjawab visi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025
2. Menjawab permasalahan dan isu strategis yang sesuai dengan kondisi di Kota Madiun.

3. Mengakomodir arahan KemenPAN dan RB dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur sehingga terintegrasi dengan SAKIP, Nilai SAKIP yang baik mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam finalisasi pembahasan RPJMD yang dihadiri oleh Pansus RPJMD dan Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun, Pansus RPJMD menyarankan agar target capaian indeks reformasi birokrasi (Tabel 5.4) dinaikkan, tidak stagnan B dan target presentasi kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada dirubah. Hal ini agar sejalan dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di urusan pendidikan dan kesehatan yang sudah diatargetkan 100% berdasarkan Tabl 8.3. tim Raperdamenerima saran Pansus dan akan dilakukan perbaikan capaian indeks reformasi birokrasi, dimana indicator target IRB baru pada tahun 2022 dari B menjadi BB, pada Tahun 2023 dari B menjadi BB, tahun 2024 dari B menjadi A dan pada kondisi akhir menjadi A. Sedangkan untuk Target presentasi kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada berubah angkanya mulai dari kondisi awal tahun 2018 sampai dengan kondisi akhir.

Tabel 5.4  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madun Tahun 2019-2024**  
**Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan 1. Peningkatan kualitas Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B	B	B
				Target IRB Baru	B	B	B	BB	BB	A	A	
			Sasaran 1.1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat tinggi	3.100 (sangat tinggi)	3.110 (sangat tinggi)	3.120 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)	3.125 (sangat tinggi)
				IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	79,57	82,85	82,85	83	83	83,15	83,15	
				Target IKM Baru	82,85 (Baik)	83 (Baik)	84 (Baik)	85 (Baik)	86 (Baik)	87 (Baik)	87 (Baik)	
				Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,16 (baik)	3,36 (baik)	3,56 (baik)	3,76 (baik)	3,96 (baik)	3,96 (baik)	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B (63,5)	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)	
			Sasaran 1.2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Sasaran 1.3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	3,7 % (1 kelurahan)	25,93% (7 kelurahan)	33,34% (8 kelurahan)	55,56% (15 kelurahan)	88,89% (24 kelurahan)	100% (27 kelurahan)	100% (27 kelurahan)	
				Target Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada baru	3,7 % (1 kelurahan)	14,81% (4 kelurahan)	29,63% (8 kelurahan)	44,44% (12 kelurahan)	59,25% (16 kelurahan)	62,96% (17 kelurahan)	62,96% (17 kelurahan)	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,02	83,25	83,7	84,02	84,25	84,56	84,56	

Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Tujuan 1. Peningkatan kualitas Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Liveable City (Indeks Kenyamanan Kota)	-	80,73	81,45	82,15	82,81	83,42	83,42	
				Sasaran 2.1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, prasarana transportasi serta Permukiman	Indeks Sarana-Prasarana Pemukiman	82,23	86,62	88,62	90,42	92,21	94,00	94,00
					Kinerja Ruas-Jalan	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40
					Indeks Infrastruktur	96,03	96	96,20	96,50	96,75	97	97
				Sasaran 2.2: Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,22	65,04	65,44	65,83	66,10	66,10	66,10
					Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	100	100	100	100	100
3	MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Peningkatan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun yang lebih baik		IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	80,33	80,51	80,63	80,76	80,88	80,98	80,98	
				Sasaran 1.1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
				Sasaran 1.2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
4	MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan	Tujuan 1. Peningkatan kualitas pertumbuhan Ekonomi dan		Laju Pertumbuhan PDRB	5,96	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05	6,05	
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	68,9	76,53	79,78	82,71	85,34	87,41	87,41	
				Angka Kemiskinan	4,49	4,47	4,46	4,45	4,44	4,43	4,43	

Visi: Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Menuju Masyarakat Berprestasi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Masyarakat Kota Madiun	Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas Iklim Investasi yang Kondusif, dan meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,61	2,55	2,50	2,45	2,40	2,30*	2,30
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	3,8	3,75	3,63	3,5	3,45	3,45
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,82	5,91	6,01	6,12	6,23	6,23	6,23
				Pertumbuhan Sektor Pengolahan		7,30	7,30	7,35	7,40	7,41	7,41
				Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,60	8,70	8,80	8,90	9	9	9
		Sasaran 1.3. Meningkatnya stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan konsumsi pangan	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07	
			Indeks Gini	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	
		Tujuan 2. Peningkatan Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif	Sasaran 2.1. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Ketentraman		75	78	80	83	85	85
				Indeks Kerukunan		2,77 (tinggi)	2,89 (tinggi)	3,01 (tinggi)	3,25 (tinggi)	3,30* (sangat tinggi)	3,30 (sangat tinggi)
			Sasaran 2.2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	33	33	33	34	35	36	36
Indeks Rasa Aman				76	79	81	83	85	85		

## **Bab VI, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan**

Dalam Bab VI diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyajian Bab VI tentang strategi dan arah kebijakan, telah berhasil menarasikan keterkaitan antar sasaran, strategi dan arah kebijakan melalui matrik, dengan demikian dapat mudah dipahami dan keterkaitannya dapat diuji. Langkah-langkah strategis yang telah disajikan tersebut berguna sebagai acuan untuk perumusan dokumen perencanaan dibawahnya, seperti Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Pansus RPJMD memfokuskan pada pertanyaan, **apakah pada setiap sasaran terdapat strategi/cara baru dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah**, jika belum ada maka diharapkan adanya inovasi dengan strategi dan cara baru yang inovatif, lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan setiap tahun telah ditentukan, maka akan memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun. Selanjutnya tema/focus pembangunan setiap tahun akan menjadi panduan yang jelas bagi RKPD. Pada table 6.1 Pansus RPJMD menyarankan untuk mengubah redaksional yaitu Tujuan menggunakan kata “kan”, Sasaran menggunakan kata “nya”, dan Strategi menggunakan kata “melalui”.

Tim Raperda Pemerintah Kota Madiun menjelaskan bahwa Redaksional tujuan, sasaran, dan strategi telah disesuaikan (Lihat Tabel 6.1). rumusan strategi telah disesuaikan dengan arahan Pansus Rancangan Akhir RPJMD (sudah ditindaklanjuti). RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Langkah-langkah teknis yang inovatif untuk pencapaian target tujuan dan sasaran dalam periode 2019-2024 tertuang dalam kegiatan yang dijabarkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Desain kegiatan yang inovatif akan tampak pada DPA perangkat daerah. Ds

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Madiun

Visi Kota Madiun 2019-2024:		
"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"		
Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Peningkatan kualitas Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (GG) untuk peningkatan kinerja birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pengintegrasian pada sistem akuntabilitas kinerja yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) pada seluruh pelayanan publik perangkat daerah.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah melalui pengintegrasian sistem yang berbasis <i>E-government, E-planning, E-budgeting, E-Contract dan E-Monev</i> .
		Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga (Smart City) di Kota Madiun
		Optimalisasi Program satu RT satu free wifi untuk peningkatan pembelajaran online dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis internet.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengintegrasian dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Visi Kota Madiun 2019-2024:

**"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"**

	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah melalui pembinaan maturitas penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah, penguatan prosedur standar pengelolaan keuangan serta peningkatan komitmen seluruh jajaran di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Madiun melalui pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun.

**Misi ke 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Peningkatan kualitas Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, prasarana transportasi serta Permukiman	Meningkatkan Indeks Daya Saing Infrastruktur melalui penguatan koordinasi dan sinergi vertikal dan horizontal dan penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, yang meliputi jalan dan jembatan; air minum; penyehatan lingkungan perumahan; dan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan dan permukiman.  Menurunkan disparitas wilayah lingkup Kota Madiun yang sinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui penguatan prioritas pembangunan infrastruktur.
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan melalui optimalisasi RTH dan peningkatan peran perkantoran dan pertokoan dalam meningkatkan keasrian lingkungan

Visi Kota Madiun 2019-2024:

"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"

Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun yang lebih baik	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pembudayaan paradigma sehat di masyarakat serta peningkatan keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.
		Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, kemitraan dan sinergi para pihak terkait untuk mewujudkan Madiun Kota Sehat.
		Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan.
		Meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
		Meningkatkan kapasitas ASN aparatur melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan, beasiswa khusus serta mempercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN.

Misi ke 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Peningkatan kualitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan	Meningkatnya kualitas Iklim Investasi yang Kondusif, dan meningkatnya	Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan sinergi para pihak dalam meningkatkan iklim investasi.

Visi Kota Madiun 2019-2024:

"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"

Kesejahteraan Masyarakat.	Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sektor formal dan non formal melalui penyesuaian kompetensi tenaga kerja sesuai dengan karakteristik Kota Madiun dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Timur.
		Mengembangkan ekonomi kreatif yang disinergikan dengan penyelenggaraan Seni Budaya Mingguan.
		Mengoptimalkan bantuan modal dan pengembangan SDM UKM Kota Madiun.
		Mengembangkan sektor perdagangan melalui optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata gratis keliling Kota Madiun.
		Mengembangkan pemasaran produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun melalui pengembangan Madiun Display.
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi para pihak terkait pengembangan sektor unggulan daerah.
	Meningkatnya stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak dalam penyediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
		Optimalisasi subsidi pupuk bagi petani kurang mampu dan potensial serta subsidi listrik dan air bersih bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
		Meningkatkan dan Mengoptimalkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan	Meningkatkan peran masyarakat melalui peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak untuk penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan

Visi Kota Madiun 2019-2024:

"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"

Kondusif.	Pemuda yang Berprestasi	Pemuda yang Berprestasi.
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi para pihak.

Secara keseluruhan dari hasil pembahasan, Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi setelah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun.

Demikian Laporan Hasil Kerja Pansus DPRD Pembahasan Raperda tentang RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Sekian dan terima Kasih.

Wasalamu `alaikum wr wb.

Madiun, 8 Oktober 2019  
KETUA PANSUS PEMBAHASAN  
RAPERDA TENTANG RPJMD KOTA MADIUN  
TAHUN 2019-2024

  
Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si